

**PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI KARENA
FORCEMAJEURE PADA PERJANJIAN KERJASAMA DALAM
BIDANG JASA HIBURAN**

Oleh:

Merilatika

Cokorde Dalem Dahana

Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

On the Decision from the District Court of Bogor Number: 5/Pdt.G/2012/PN.Bgr, there has been a breach of contract committed by the debtor by not fulfilling their performance to sing. The debtor postulates that they did not fulfill their performance due to force majeure by using the excuse to accompany their father who was ill in hospital. The purpose of this assignment is to research the legal consequences and the legal effort exercised by the parties in the event of contract breach due to force majeure on the cooperation agreement in the field of entertainment services. This research is using a juridical empirical approach. The conclusion from this research is that a consequences in the event of contract breach due to force majeure namely there will be cancellation of the agreement according to agreed conditions by both parties, to pay the court fees if its resolved within the Courts of Justice and the legal effort in dispute resolution on the breach of contract due to the force majeure can be done through a process within and outside the Courts of Justice.

Key Words: Agreement, Force Majeure, Breach of Contract

ABSTRAK

Pada Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor: 05/Pdt.G/2012/PN.Bgr, telah terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur yaitu tidak melaksanakan prestasinya untuk menyanyi. Debitur mendalilkan hal itu sebagai *force majeure* dengan alasan ia harus menemani ayahnya yang sedang sakit di Rumah Sakit. Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui akibat hukum pada perjanjian kerjasama dalam bidang jasa hiburan sebagai dampak adanya wanprestasi *force majeure* dan upaya hukum pihak yang dirugikan dalam hal terjadinya *force majeure* yang mengakibatkan terjadinya wanprestasi terhadap perjanjian kerjasama dalam bidang jasa hiburan. Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Kesimpulan yang didapat yaitu akibat dari adanya wanprestasi karena *force majeure* ini yaitu adanya pembatalan perjanjian lewat hakim sesuai dengan yang disepakati antara para pihak yang membuat perjanjian, dan membayar biaya perkara apabila diselesaikan melalui proses pengadilan dan upaya yang dilakukan dalam menanggulangi masalah tersebut

yaitu dapat diselesaikan melalui proses diluar pengadilan dan melalui proses pengadilan.

Kata Kunci: Perjanjian, Force Majeure, Wanprestasi.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kasus antara Syahrini (penyanyi) dengan promotor acara di Bali yang telah mendapat kekuatan hukum tetap yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor: 05/Pdt.G/2012/PN.Bgr, Syahrini dituntut ganti rugi akibat dianggap telah melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan prestasinya untuk menyanyi.

Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa apabila debitur “karena kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji. Kata karena salahnya sangat penting, oleh karena debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya.¹

Syahrini mendalilkan hal itu bukan sebagai wanprestasi melainkan *forcemajeure* dengan alasan ia harus menemani ayahnya yang sedang sakit di Rumah Sakit. Pihak promotor tidak setuju terhadap dalil tersebut karena menurut kuasa hukumnya hal tersebut tidak tercantum dalam klausul *force majeure* perjanjian yang telah mereka sepakati. Masalah yang terjadi yaitu apakah yang menjadi akibat hukum pada perjanjian kerjasama dalam bidang jasa hiburan sebagai dampak adanya wanprestasi *force majeure* dan bagaimanakah upaya hukum pihak yang dirugikan dalam hal terjadinya *forcemajeure* yang mengakibatkan terjadinya wanprestasi terhadap perjanjian kerjasama dalam bidang jasa hiburan.

1.2 Tujuan

Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui akibat hukum pada perjanjian kerjasama dalam bidang jasa hiburan sebagai dampak adanya wanprestasi *force majeure* dan upaya hukum pihak yang dirugikan dalam hal terjadinya *force majeure* yang mengakibatkan terjadinya wanprestasi terhadap perjanjian kerjasama dalam bidang jasa hiburan.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

¹ R. Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Keempat, Pembimbing Masa, Jakarta, hal.59.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum yuridis empiris karena meneliti upaya hukum bagi para pihak dalam terjadinya wanprestasi karena *force majeure* perjanjian kerjasama dalam bidang jasa hiburan. Sumber data dalam penelitian ini adalah berupa data primer yaitu bersumber dari penelitian lapangan yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan baik dari responden maupun informan dan data sekunder yang berupa bahan hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.² Jenis pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan. Proses analisis data dilakukan dengan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi dan sebagainya.³

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Akibat Hukum Pada Perjanjian Kerjasama Dalam Bidang Jasa Hiburan Sebagai Dampak Adanya Wanprestasi *Force Majeure*

Dalam perikatan untuk tidak berbuat sesuatu, sejak perikatan itu berlaku dan selama perikatan tersebut berlaku, kemudian debitur melakukan perbuatan itu maka ia dinyatakan telah lalai (wanprestasi).⁴

Kasus antara Syahrini (penyanyi) dengan promotor acara di Bali yang dituntut ganti rugi akibat dianggap telah melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan prestasinya untuk menyanyi. Syahrini mendalilkan hal itu sebagai *force majeure* dengan alasan ia harus menemani ayahnya yang sedang sakit di Rumah Sakit. Menurut pemberitaan beberapa media, pihak promotor tidak setuju terhadap dalil tersebut karena menurut kuasa hukumnya hal tersebut tidak tercantum dalam klausul *force majeure* kontrak yang telah mereka sepakati. Kedua belah pihak melalui kuasa hukumnya masing-masing saling beradu argumen mengenai apakah alasan sakitnya ayah Syahrini dapat dikategorikan sebagai suatu keadaan memaksa atau *forcemajeure*. Kasus ini terus bergulir dan akhirnya berujung di Pengadilan.

² Amiruddin, dan H.Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.118.

³ Moleong, Lexy, J, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hal.247.

⁴ Abdulkadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.22.

Penulis berasumsi bahwa kemungkinan besar tidak pernah terlintas dalam pikiran Syahrini maupun promotornya untuk memasukkan alasan sakit atau meninggalnya ayah Syahrini sebagai suatu keadaan memaksa atau *forcemajeure* dalam kontrak mereka. Batal menyanyinya Syahrini pada acara tersebut tentunya mengakibatkan promotor mengalami kerugian nyata dan kehilangan keuntungan yang diharapkan bila Syahrini melaksanakan prestasinya. Promotor mungkin telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit baik untuk promosi, reservasi tempat, waktu, tenaga dan lain-lain. Belum lagi ditambah dengan kontrak-kontrak terkait lain yang telah dibuat oleh promotor acara tersebut dan reputasi promotor yang tentunya sulit dinilai dengan uang.

Akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi, adalah hukuman atau sanksi sebagai berikut:

1. Debitur tidak perlu membayar ganti rugi (Pasal 1244 KUHPerdara).
2. Dalam perjanjian timbal balik (bilateral), wanprestasi dari satu pihak memberikan hak kepada pihak lainnya untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian lewat hakim;
3. Membayar biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim;

Menurut I Kadek Suardana, PPAT di Kabupaten Klungkung, menyatakan bahwa *force majeure* atau keadaan memaksa adalah klausul dalam kontrak yang biasa digunakan untuk melindungi para pihak dalam hal ketentuan dalam kontrak tidak dapat dilaksanakan karena terjadinya keadaan-keadaan diluar kontrol para pihak. Dengan terjadinya *force majeure*, resiko tidak dapat ditimpakan kepada pihak yang mengalaminya. Jika debitur dapat membuktikan bahwa ia tidak dapat melaksanakan kontrak karena *force majeure* tersebut, maka hakim akan menolak tuntutan kreditur yang meminta agar debitur memenuhi kontrak (atau ganti rugi). (Wawancara pada tanggal 4 Mei 2015).

Resiko debitur terhadap terjadinya wanprestasi karena *force majeure* yaitu:

- a) Resiko pada perjanjian sepihak yaitu resiko ditanggung oleh kreditur, debitur tidak wajib memenuhi prestasinya.
- b) Resiko pada perjanjian timbal balik yaitu dimana salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasi karena *force majeure* maka seolah-oleh perjanjian itu tidak pernah ada.

2.2.2 Upaya Hukum Pihak Yang Dirugikan Dalam Hal Terjadinya *Force Majeure* Yang Mengakibatkan Terjadinya Wanprestasi Terhadap Perjanjian Kerjasama Dalam Bidang Jasa Hiburan

Dalam sengketa yang dialami oleh Rudy Hartono Iskandar, selaku Direktur untuk dan atas nama serta sah mewakili mewakili PT Embrio (Penggugat) melawan Aisyah Zaelani, selaku Manager artis Penyanyi Syahrini (Tergugat I) dan Syahrini selaku Artis penyanyi (Tergugat II), sengketa ini terlihat sederhana akan tetapi ternyata efek dari sengketa ini jauh dari kata sederhana. Batal menyanyinya Syahrini dikarenakan *forcemajeure* yaitu sakitnya ayah Syahrini yang berujung dengan kematian tentunya mengakibatkan promotor mengalami kerugian nyata dan kehilangan keuntungan yang diharapkan bila Syahrini melaksanakan prestasinya. Promotor mungkin telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit baik untuk promosi, reservasi tempat, waktu, tenaga dan lain-lain. Upaya hukum yang dapat dilakukan dalam penyelesaian sengketa wanprestasi karena *force majeure* dalam bidang jasa hiburan yaitu dapat dilakukan melalui proses di luar pengadilan yaitu dengan cara musyarah dan melalui proses pengadilan yaitu terkait pada hukum acara, para pihak berhadap-hadapan untuk saling berargumentasi, mengajukan alat bukti, pihak ketiga (hakim) tidak ditentukan oleh para pihak dan keahliannya bersifat umum, prosesnya bersifat terbuka atau transparan, hasil akhir berupa putusan yang didukung pandangan atau pertimbangan hakim.⁵

III. KESIMPULAN

1. Akibat hukum dari debitur yang telah melakukan wanprestasi karena *force majeure*, yaitu pertama, debitur tidak perlu membayar ganti rugi (Pasal 1244 KUHPerdara), kedua membatalkan atau memutuskan perjanjian lewat hakim, ketiga yaitu membayar biaya perkara apabila diperkarakan dimuka hakim. Resiko akibat terjadinya wanprestasi karena *force majeure* yaitu resiko pada perjanjian sepihak dan resiko pada perjanjian timbal balik.
2. Upaya hukum penyelesaian sengketa wanprestasi *force majeure* pada perjanjian kerjasama dalam bidang jasa hiburan yaitu dapat dilakukan melalui proses diluar pengadilan dan melalui proses pengadilan. Meninggalnya keluarga dari pihak yang melakukan wanprestasi dapat dikategorikan sebagai *force majeure* sebagaimana diatur pada Pasal 1245 KUHPerdara

⁵Ropaun Rambe, 2004, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, hal.65.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Amiruddin, dan H.Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moleong, Lexy, J, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Ropaun Rambe, 2004, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.
- R. Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Keempat, Pembimbing Masa, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Soedaryo Soimini, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.